

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN¹

Oleh :

Ema Ida Maulina Sianturi²

Tommy F . Sumukal³

Josepus Julie Pinori⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengatur tentang pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa dan untuk mengetahui bagaimana sebuah pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja dana desa oleh aparatur desa. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kewenangan Pemerintah Desa mulai transparan semenjak munculnya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, otonomi yang diberikan melalui Undang-Undang Desa ini adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. 2. Dalam kajian Hukum Administrasi Negara (HAN) mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan ini penting dikarenakan berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut. Seiring dengan salah satu prinsip negara hukum dalam penggunaan wewenang tersebut; "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*." (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.) Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintah tertentu tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Kata Kunci : *pengelolaan, APBDes*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan Pemerintahan diantaranya kewenangan mengelola Pemerintah Desa. Desa merupakan tingkatan yang paling bawah dalam sistem Pemerintahan di

Negara Indonesia.⁵ Pelaksanaan Pemerintahan Desa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah desa memiliki sumber pendapatan untuk membiayai segala kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan desa sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan. Setiap desa memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengelola pendapatan dan pengeluarannya. Hal ini tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes.⁶

APBDes memiliki rencana keuangan pengurus desa selama satu tahun. Konsep yang dilakukan pemerintah desa untuk mencapai tujuan dalam pembangunan dan pengaturan desa terdapat APBDes tersebut. Hal tersebut juga diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, bahwa desa diberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan desanya, sehingga desa semakin terbuka (transparan) dan responsible terhadap proses pengelolaan keuangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 73 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan hasil musyawarah.⁷

Banyaknya dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat justru menimbulkan pro dan kontra, karena pada dasarnya niat Pemerintah untuk mengakui kemampuan Desa dan memberikan kesempatan kepada Desa untuk melakukan percepatan pembangunan direalisasikan melalui hukum positif. Namun disisi lain, kesiapan Desa untuk melakukan pengelolaan Keuangan Desa tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat kondisi dan potensi Desa di Indonesia yang pluralistik. Hal ini menimbulkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan Dana Desa yang begitu banyak. Supaya penyalahgunaan Dana Desa tidak terjadi, maka perlu adanya suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan Desa yang mutlak.⁸

⁵ Ni'matul Huda, "*Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*", FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 361

⁶ Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani, 2020 Nur Hisamuddin, dan Moch Shulthoni, "*Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)*", Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Volume 17 Nomor 1, Hlm 12.

⁷ *Ibid*.

⁸ Sujamto, "*Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 66

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010379

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Desa telah lama memiliki sistem mekanisme administrasi dan sesuai dengan norma sosial. Dalam penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) desa mengandung arti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Pada pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Pada dasarnya APBDes digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Peran aktif masyarakat juga penting, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, masyarakat berhak mengetahui dan mengontrol kemajuan pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara perangkat desa dan masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan APBDes. Jika berjalan dengan baik, kesejahteraan masyarakat tercapai bahkan mereka dapat mengembangkan diri untuk kemajuan bersama.⁹

Demi mewujudkan implementasi pemberlakuan pengelolaan APBDes bagi desa yang dapat mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 hadir dan memberikan sentuhan kepada masyarakat untuk menjadi fokus dalam mengelola berbagai aspek yang ada di desa¹⁰. Desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat istiadat yang menggerakkan kehidupan itu.¹¹

Kehadiran Undang-Undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggapan ini tidaklah berlebihan karena dengan kehadiran undang-undang tersebut, pemerintahan desa akan memperoleh alokasi dana desa yang bersumber dari APBN yang besarnya 10% dari APBN pada tahun yang bersangkutan.

Dalam sistem pengelolaan desa, pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat, kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1).¹²

Lembaga yang terlibat dalam pemerintah desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga ini merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.¹³

Demi menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa, dibutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa yang berisi perencanaan operasional/kegiatan dari program umum pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa yang berisi tentang target minimal penerimaan dan maksimal keuangan desa.¹⁴

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) adalah rencana keuangan tahunan yang ditujukan pemerintahan desa yang dibahas dan diputuskan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. APBDES adalah peraturan desa yang menentukan bagaimana dana desa dialokasikan dan diterima. Pengelolaan keuangan desa mencakup semua tindakan seperti perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan. Ini memungkinkan desa untuk mengelola keuangan mereka sendiri dan memastikan adanya Alokasi Dana Desa (ADD).¹⁵

Pengelolaan anggaran dan belanja desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 2014, “bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya kepala desa menguasai sebagian

⁹ Ramayana Arjun dan M Rusli Engka, 2021 “*Analisis Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tadangpalie Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo*,” Jurnal Ada Na Gau: Public Administration, Volume 2, Nomor 1, Hlm 77.

¹⁰ Mhd Rizky Aprio, 2022, *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDS) Di desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*, Riau, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm.1.

¹¹ Umar Nain, *Sosiologi Kekuasaan Desa: Kontetasi Dalam Arena Pemilihan Kepala Desa*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023), hlm 6.

¹² Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹³ Tantry, Indrja, dan Henny Juliani. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen)*. Jurnal Diponegoro Law. Volume 5. Nomor 3, hlm 3.

¹⁴ *Ibid*, hlm.4.

¹⁵ Iska Dianti.(2024). *Analisis Pengeolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi, dan Teknologi. Volume 1. Nomor 2, hlm 33.

kekuasaannya kepada perangkat desa”, dimana dalam menjalankannya tidak lepas dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah penyalur aspirasi masyarakat.¹⁶

Bertitik tolak pada penjabaran diatas, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁷

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.¹⁸

Dengan adanya anggaran desa, dalam pengelolaannya harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang diselaraskan dengan berprinsip pada prinsip pengelolaan keuangan dalam rangka *Good Governance* harus mencakup beberapa aspek dimulai dari: Aspiratif, Partisipatif, Transparan dan Akuntabilitas.¹⁹

Berangkat dari keresahan tersebut Penulis ingin mengkaji pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa di desa Maumbi, untuk menerapkan dan menjalankan pemerintahan desa yang berkembang dan maju sehingga dapat mensejahterakan masyarakat sebagaimana sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Dalam Mengatur Tentang Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Dana Desa?
2. Bagaimana Sebuah Pertanggung jawaban Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Dana Desa oleh Aparatur Desa?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif.

¹⁶ Edy Supriadi, (2015). *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Jurnal IuS. Volume 3. Nomor 8, hlm 332.

¹⁷ Sahrul Haidin, (2016). *Pelaksanaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu)*. Jurnal IUS. Volume 5. Nomor 1, hlm 148.

¹⁸ *Ibid*, hlm 148.

¹⁹ *Ibid*.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Dalam Mengatur Tentang Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

Menurut Staatblat 1907 No. 212 Desa adalah pemerintahan yang dikemukakan oleh seorang kepala desa (Lurah) yang dibantu oleh perabot desa seperti Kamituo, Jogoboyo, Kaum, Ulu-ulu dan Carik. Kepala desa tidak dipilih oleh rakyat melainkan diangkat oleh Papatih Dalem setelah mendengar suara rakyat, sedangkan perobot desa diangkat oleh Bupati setelah mendengar suara rakyat.²⁰

Hal ini berarti desa merupakan wilayah kekuasaan raja yang berfungsi sebagai penyedia barang kebutuhan material, sebagai pembayar pajak sebagai hasil kerja dan sekaligus sebagai penjaga wilayah kekuasaan raja bila diperlukan. Sedangkan penguasa lokal seperti kepala desa dan aparat desa lainnya merupakan kepanjangan kekuasaan raja dan pengawas rakyat, bukan sebaliknya berfungsi sebagai penyalur aspirasi kehendak rakyat. Keadaan yang demikian harus berjalan hingga pemerintahan desa pada masa penjajahan kolonial.

Otonomi yang dimiliki oleh Desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berbeda di daerah kabupaten.

Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.²¹ Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:²²

²⁰ *Ibid*.

²¹ Thomas, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*”, Jurnal Pemerintahan Integratif, Vol 1, No 1, 2013, Hlm. 55

²² Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan termasuk fungsifungsi obyektif masyarakat. Adapun fungsifungsi obyektif dari otonomi desa sebagai berikut:²³

- a. Peningkatan nilai sumber daya (subkultur ekonomi) seperti membeli semurah mungkin, menjual seuntung mungkin, membuat sehemat mungkin.
- b. Penciptaan keadilan dan kedamaian (subkultur pemerintahan) seperti berkuasa semudah mungkin, menggunakan kekuasaan seefektif mungkin, mempertanggung jawabkan penggunaan kekuasaan seformal mungkin.
- c. Kontrol terhadap kekuasaan (subkultur sosial), seperti peduli (suka usil), budaya konsumeristik, *collective behavior ke collective action*.

Berdasarkan otonomi tersebut, desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintahannya. Kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturanperaturan serta berhak mengharapakan kpatuhan terhadap peraturanperaturan.²⁴

Desa juga memiliki sistem pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²⁵

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2001 pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan perwakilan desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa yang terdiri dari unsur pelayanan seperti sekretaris desa, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur pembantu kepala desa diwilayah kepala desa seperti kepala dusun. Sedangkan pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan perwakilan desa.

Pemerintahan desa dalam konteks historis-kultural diberi wewenang dan kekuasaan mutlak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk melalui kewenangan dalam menentukan batas-batas daerahnya. Namun secara kontekstual dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desapraja, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka posisi desa merupakan bagian integral dari pemerintahan nasional dan secara empirik merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten.

Kewenangan Pemerintah Desa mulai transparan semenjak munculnya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, otonomi yang diberikan melalui Undang-Undang Desa ini adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa.

Dominasi dari Pemerintah Kecamatan dalam penyusunan program pembangunan di tingkat desa kini telah dikurangi, sehingga program yang akan dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa.²⁶

Berdasarkan atau sesuai ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan :²⁷

1. Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintah desa,

²³ Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", Jurnal Politik Profetik, Vol 1, No1, 2013, Hlm. 8

²⁴ Sari Eni, "Pemerintahan Desa dan Implementasinya", Erlangga, Jakarta, 2006, Hlm. 17

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Musung Patrice Varano., Joorie Ruru dan V. Yohanis Londa, "Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, No 2, 2017, Hlm. 79

²⁷ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disertai biaya.

Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah yakni penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Keempat penugasan tersebut disertai dengan biaya. Hanya ada 2 konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni : pembangunan desa dan pemberdayaan desa sebagaimana pernyataan berikut ini : pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk hak sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di era otonomi desa adalah semakin transparannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi karena dalam proses pembuatan kebijakan hingga terbentuknya peraturan desa tidak lagi melewati proses dikecamatan, tetapi tinggal di bahas oleh kepala desa dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa.²⁸

Menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan

prakasa masyarakat, hak asal-usul, dan istiadat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²⁹

Ruang lingkup keuangan desa dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:

- a. Ruang lingkup berdasarkan obyek Berdasarkan obyeknya, maka ruang lingkup keuangan desa secara otomatis sejalan dengan hak dan atau kewenangan yang dimiliki desa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- b. Ruang lingkup berdasarkan sifat pengelolaannya Berdasarkan sifat pengelolaannya, maka keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pada pelaksanaannya desa juga memiliki pendapatan dan anggaran belanja atau yang disebut dengan APBDesa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa di susun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya.³⁰

APBDesa adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintahan desa. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, seperti dijabarkan berikut ini:

a. Pendapatan Desa

Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa". Pendapatan Desa tersebut terdiri dari :³¹

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

2) Transfer

3) Pendapatan Lain-lain

b. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu :

1) penyelenggaraan pemerintahan desa,

2) pelaksanaan pembangunan desa,

3) pembinaan kemasyarakatan desa,

4) pemberdayaan masyarakat desa, dan

5) belanja tak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa diklasifikasikan menjadi kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun

sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa:

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.³²

Semenjak adanya Otonomi Daerah dan diterbitkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa.³³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penataan desa merupakan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa. Guna mempercepat hal tersebut, maka perlu upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan pemerintah desa di seluruh Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan dana desa atau yang disebut dengan keuangan desa.

³² *Ibid.*

³³ Talizudhu Ndraha, "Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintah Desa", Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 2015, Hlm. 32

³⁰ Yuliansyah dan Rismanto, "Akuntansi Desa", Salemba Empat, Jakarta, 2016, Hlm. 16

³¹ *Ibid.*

Kuangan desa ini dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.³⁴

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandate kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa yang dianggarkan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Ketentuan mengenai keuangan desa juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa:

- (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Desa juga memiliki sumber pendapatan keuangan desa. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa :

- (1) Pendapatan desa bersumber dari:
 - a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
 - b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
 - d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
 - e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
 - g. lain-lain pendapatan yang sah.

Supaya keuangan desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan meningkatkan

kesejahteraan hidup masyarakat, maka keuangan desa tersebut perlu dikelola dengan baik, dimana pihak yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola keuangan desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa:

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Guna memudahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah melalui Menteri dalam Negeri mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tujuan dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut adalah untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya, sehingga desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Selain itu, adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini juga diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Konsep dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

B. Pertanggung jawaban Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Dana Desa

Desa atau dengan nama lain yang sangat beragam di Indonesia pada mulanya merupakan sebuah organisasi komunitas lokal yang memiliki adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang kemudian dikenal dengan *self governing community*. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat adat baru dikenal pada masa kolonial Belanda.

Makna desa menurut pandangan Soetardjo, sebagai suatu kesatuan hukum yang bertempat tinggal satu masyarakat yang berkuasa

³⁴ Muhammad Arif, "Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa", Rineka Cipta, Jakarta, 2019, Hlm. 19

mengadakan pemerintahan sendiri.³⁵ Kaitannya dengan menjalankan pemerintahan desa, dapat dipastikan di dalam menjalankan pemerintahan seantiasa diiringi dengan kewenangan pemerintahan itu sendiri. Artinya tidak mungkin ada pemerintahan tanpa disertai dengan kewenangan.

Dalam hal kewenangan pemerintah desa sendiri dapat diperoleh dengan cara kewenangan atributif yaitu berkaitan dengan hak yang telah melekat pada suatu entitas masyarakat baik kelompok maupun individu, yang sering disebut dengan kewenangan asli yang kemudian diakui melalui pencantumannya di dalam konstitusi. Dalam kajian Hukum Administrasi Negara sebagai salah satu sumber kewenangan pemerintah dapat digali berdasarkan sumber kewenangan atributif.

Artinya kewenangan tersebut bersumber dari konstitusi atau undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan. Selain itu sumber kewenangan pemerintah dapat diperoleh dengan cara mendapatkan delegasi. Istilah delegasi ini berasal dari bahasa Belanda yaitu *delegatie* yang artinya penyerahan kewenangan dari badan atau pejabat negara yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat yang lebih rendah. Pada delegasi setidaknya tidaknya terdapat tiga pihak yaitu pihak pemilik kewenangan (pemerintah pusat/presiden); pihak penerima wewenang delegasi (misal mendagri) dan pihak pelimpahan wewenang delegasi (misal gubernur).³⁶

Pihak yang melimpahkan wewenang disebut *delegans* dan pihak menerima limpahan wewenang disebut *delegataris*. Sumber selanjutnya adalah mandat, kata *mandate* berasal dari bahasa latin yaitu *mandatum*, artinya melimpahkan. Mandat sebagai perintah dari pemegang jabatan, atas nama pekerjaan atau jabatan atau kelompok kerja yang diberikan kepada pihak ketiga untuk memenuhi tugas (sebagian dari) pemegang jabatan atas nama pekerjaan atau kelompok kerja.³⁷

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara (HAN) mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan ini penting dikarenakan berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut. Seiring dengan salah satu prinsip negara hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*."

(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.)

Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintah tertentu tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.³⁸

Sejak berlakunya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, menunjukkan adanya keseriusan pemerintah terhadap pembangunan desa dari berbagai segi aspek kehidupan masyarakat desa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya diberikannya kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber keuangan desa yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sumber keuangan yang berasal dari APBN ini yang kemudian dikenal dengan Dana Desa.

Dana Desa sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 6 tahun 2014 bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa tetap dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan. Pada prinsipnya prioritas penggunaan Dana Desa fokus terhadap program dan kegiatan di bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa.

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian kewenangan dari desa. Oleh karena sebagai subyek maka masyarakat berhak memberikan masukan dan menyampaikan kritik dalam setiap perumusan penggunaan Dana Desa.

Hal ini telah dilakukan oleh seluruh desa yang ada di Kecamatan Kasihan dalam forum musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah desa. Oleh karenanya dalam rangka menyusun penetapan penggunaan Dana Desa diperlukan kerangka partisipatif dalam menyusun sebuah kebijakan.

Dalam pengelolaan keuangan baik itu keuangan negara maupun keuangan daerah tidak terlepas dari aspek pengawasan. Fungsi pengawasan ini sangat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dikarenakan dalam setiap proses penganggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Paradigma ini didasarkan pada istilah penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*) yang dijelaskan di dalam pasal 14 ayat

³⁵ Soetardjo Kertohadikusuma, "*Desa*", Jakarta: Balai Pusaka, 1984, Hlm. 3.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ SF Marbun, "*Hukum Administrasi I*", Yogyakarta, FH UII Pres, 2018 Hlm 88.

³⁸ Ridwan, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm, 105.

(2) UU No. 17 tahun 2003. Penerapan penganggaran berbasis kinerja ini paling tidak mengandung tiga prinsip utama yaitu:³⁹

- a. Prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas- fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*money follow function*);
- b. Prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*);
- c. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*).

Karena Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber langsung dari APBN, maka dalam proses penganggaran ketiga prinsip ini harus dipenuhi supaya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rancangan kinerja yang telah ditetapkan. Untuk menjamin tegaknya prinsip prinsip demikian maka diperlukan adanya pengawasan dalam mekanisme penganggaran dan penyelenggaraan pemerintahan. Arti peran dan fungsi pengawasan setidaknya tidaknya ada 2 (dua) hal yaitu:⁴⁰

- a. Mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah yang telah ditetapkan dan menindak atau memperbaiki penyimpangan;
- b. Pengawasan berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (*direktif*), membina arah kesatuan bangsa (*integratif*), pemelihara dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*stabilitatif*) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (*perspektif*), upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (*korektif*).

Pengawasan penggunaan Dana Desa ini dilakukan oleh menteri dan dilakukan secara nasional. Pelaksanaan pengawasan yang dimaksudkan ini untuk pencapaian efektivitas dan bahan perumusan kebijakan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.⁴¹ Selain itu pembinaan dan pengawasan terkait dengan penggunaan Dana Desa juga dilakukan oleh pemerintah daerah,

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
- b. Membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Sedangkan camat dalam hal ini melakukan fasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa. Memberikan bimbingan dan konsultasi terkait dengan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa kemudian melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan pengawasan ini dilakukan secara berjenjang untuk mekanisme pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah mengalami kemajuan pesat dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes) sangat membantu kerja menteri dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Meskipun demikian adanya Siskudes tidak menjamin pengawasan tersebut akan berjalan dengan maksimal. Hambatan tersebut terjadi karena terbatasnya SDM yang mengelola aplikasi tersebut. Selain itu perlu pengawasan secara faktual guna melakukan verifikasi terhadap penggunaan Dana Desa tersebut.

Kemudian dalam rangka melakukan pembinaan terhadap penggunaan Dana Desa Camat Kasihan melalui kasi pemerintahan desa memberikan evaluasi terkait dengan peraturan desa yang membahas mengenai APBD. Evaluasi ini dilakukan agar penggunaan Dana Desa ini tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, peran fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa juga tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan diberikannya kewenangan yang begitu luas terhadap pemerintahan desa, maka secara tidak langsung memiliki implikasi terhadap tanggungjawab yang diemban oleh pemerintah desa. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik yang luas sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sub bab sebelumnya bahwa dalam menjalankan pemerintahan baik itu daerah maupun

³⁹ W Riawan Tjandra, "*Hukum Keuangan Negara*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) Hlm. 69.

⁴⁰ SF Marbun, "*Dimensi- Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*", Yogyakarta, UII Press, 2001, Hlm 66

⁴¹ *Ibid.*

pemerintahan desa yang masing-masing memiliki otonomi, maka unsur keuangan adalah suatu hal yang penting dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan juga otonomi.

Dalam pasal 40 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pendaan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada daerah berasal dari bantuan pengembangan daerah persiapan yang bersumber dari APBN, bagian pendapatan dari pendapatan asli daerah induk yang berasal dari daerah persiapan, penerimaan bagian dana perimbangan daerah induk dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki sistem pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kewenangan Pemerintah Desa mulai transparan semenjak munculnya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, otonomi yang diberikan melalui Undang-Undang Desa ini adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa.
2. Desa atau dengan nama lain yang sangat beragam di Indonesia pada mulanya merupakan sebuah organisasi komunitas lokal yang memiliki adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang kemudian dikenal dengan *self governing community*. Dalam kajian Hukum Administrasi Negara (HAN) mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan ini penting dikarenakan berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut. Seiring dengan salah satu prinsip negara hukum

dalam penggunaan wewenang tersebut;”*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*.” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.) Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintah tertentu tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

B. Saran

1. Jika kita melihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan ruang dan kewenangan untuk pengelolaan dan pendapatan belanja desa, masih sangat kurang dalam pemberlakuan implementasi-nya, terlebih hanya sebatas *law in book* saja.
2. Dalam hal pengawasan perihal pengelolaan dan pendapatan belanja dana desa masih terjadi ketidakadilan untuk mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa itu sendiri, selanjutnya masih belum ada kekosongan hukum dalam mengawasi pengelolaan dan pendapatan belanja desa itu sendiri. Penulis pun memberikan saran yang dimana peraturan perundang-undangan harus lebih progresif mengingat desa itu berangkat dari sosio-kultural masing-masing desa untuk penegakan hukum jika terjadi tindakan kesewenang-wenangan dari pemerintah desa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albantani, Muhsin, (2013) ”*Otonomi Desa*”, Rosdakarya, Jakarta.
- Ana Sopanah, Reny Kurniawati, Dwi Anggarani, (2023) *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa: Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Berbasis Kearifan Lokal*. Malang: Scopindo Media Pustaka.
- Arif, Muhammad, (2019) ”*Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa*”, Rineka Cipta, Jakarta.
- Assidiqie, Jimly, (2017) ”*Gagasan Negara Hukum Indonesia*”, Makalah Hukum,
- D, Herlianto (2017) ”*Manajemen Keuangan Desa Berbasis Pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*”, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Dede Hidayat, (2024) *Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Desa: Mewujudkan Desa Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Kesejahteraan Untuk Seluruh Komunitas*. Jawa Barat: Penerbitadab.

Dilihat Dari Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945.

El. Muhtaj, Majda(2005)” *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*”, Jakarta :Kencana,

Hamzani, Irwan Achmad (2014) “*Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*”, Yustisia, Edisi 90 Desember .

Hanif Nurcholis, (2013) *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

Hanif, Nurcholis, (2011), “*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*”, Bandung: Erlangga.

Huda, Ni’matul (2014)“*Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*”, FH UII Press, Yogyakarta.

Icuk Ranga Bawono, Erwin Setyadi, (2019) *Panduaan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta:Pt Grasindo.

Ignasius Hendrasnmo, Mega Nugraha, (2025) *Implementasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa Dalam Audit Dana Desa*. Indramayu:Cv Andanu Abimata.

Iswan Kaputra, Amrin Banjarnahor, Armasyah Matondang, Feri Tanjiug, Ali Dalimunte, (2013) *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kertohadikusuma, Soetardjo, (1984) “*Desa*”, Jakata: Balai Pusaka.

Marbun, SF, (2001). “*Dimensi- Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*”, Yogyakarta: UII Press.

Marbun, SF, (2018). “*Hukum Administrasi I*”, Yogyakarta, FH UII Press.

Muhamad Mu’iz Raharjo, (2022) *Pengelolaan Dana Desa*. Bandung: Pt Bumi Raksa.

Ndraha, Talizudhu, (2015),“*Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintah Desa*”, Yayasan Karya Dharma, Jakarta.

R.Widodo Triputro, (2019) *Regulasi Desa*.Yogyakarta: Cv Budi Utama.

Rismanto, dan Yuliansyah, (2016), “*Akuntansi Desa*”, Salemba Empat, Jakarta.

Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, (2006) “*HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*”, Jakarta: Konstitusi Press.

Sujamto, (2007) “*Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta.

Tjandra, Ridwan W, (2014), “*Hukum Keuangan Negara*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Umar Nain, (2023) *Sosiologi Kekuasaan Desa: Kontetasi Dalam Arena Pemilihan Kepala Desa*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Untung Lasiyono,Wira Yudhha Alam, (2024) *Metode Penelitian Kualitatif*, Sumedang: CV Mega Prees Nussantara.

Widjaja, (2005), “*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*”. PT Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal/ Skripsi

Ratna Sofiana, 2013, *Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, Skripsi, Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nelly Ngentine, 2020, *Tinjauan Yuuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukulilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah)*,Yogyakarta, Skripsi, Universitas Atma Jaya.

Haposan, Siallagan, 2016, “*Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*”, Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2.

I Nyoman Mangku Suryana, 2018 “*Pembatasan Terhadap Asas Freies Ermessen*”, Volume9, Nomor 2.

Mhd Rizky Aprio, 2022, *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapan Dan Belanja Desa (APBDS) Di desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Riau*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tantry, Indrja, dan Henny Juliani. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen)*. Jurnal Diponegoro Law. Volume 5. Nomor 3.

Lauresius Arliman S,(2019). *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, volume 1, nomor 1, (2019),

Iska Dianti.(2024). *Analisis Pengeolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi, dan Teknologi. Volume 1. Nomor 2.

Edy Supriadi, (2015). *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Jurnal IuS. Volume 3. Nomor 8.

Sahrul Haidin, (2016). *Pelaksanaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu)*. Jurnal IUS. Volume 5. Nomor 1.

- Pascallino Julian Suawa dkk, (2021) Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi), Jurnal Governance, Vol.1, Nomor.2.NNNN
- Ira Sandika, Syarifa Aini, Yona Kristin Simbolon, Sri Hadiningrum. (2024) *Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia*. Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Volume 1 No. 1.
- Thomas, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*”, Jurnal Pemerintahan Integratif, Vol1, No 1, 2013.
- Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*”, Jurnal Politik Profetik, Vol 1, No1, 2013.
- Musung Patrice Varano., Joorie Ruru dan V. Yohanis Londa, “*Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, No 2, 2017.
- Putri Lia Sartika, “*Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance of Village Regulation)*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13, No 03, 2016.
- Ibrahim, Sihabudin, (2024). *Policy Impact dalam Penyusunan APBDes terhadap Realisasi Implementasi Anggaran di Desa Plumbon, Kecamatan Indramayu*. Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik. Volume 1. Nomor. 4 Tahun 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1 ayat (6) Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Internet

- Matarakyatnewstv. Alokasi Dana Desa (DD) Tahun 2024 Kabupaten Minahasa Utara. <https://mediamatarakyatnewstv.com/alokasi-dana-desa-dd-tahun-2024-kabupaten-minahasa-utara-berikut-rincian-dana-per-masing-masing-desa/> - :~:text=Hal%20ini%20Pemerintah%20pusat%20mengalokasikan,itu%20dialokasikan%20untuk%20125%20desa. di akses pada 16 Februari 2025.
- Viral Berita. Anggaran BLT Desa Maumbi Sebesar 56-125 Kpm Terima Bantuan. aumbi. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/1ainnya/opini/4308-check-and-balance-pengelolaan-keunMgan-desa-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat.html> di akses pada 16 Februari 2025.
- Noor Faaziah. 2023. Tujuh Pengertian Desa Menurut Para Ahli. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6907700/7-pengertian-desa-menurut-para-ahli> di akses pada 18 Maret 2025.